

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Desa Blumbungan

a. Kondisi Geografis desa Blumbungan

Desa Blumbungan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, jarak dari kota ± 9 km, sedangkan jarak dari ibukota Pamekasan ± 5 km. Desa Blumbungan memiliki ketinggian tanah antara 5 s/d 15 m dari atas permukaan laut bertopografi datar sampai berbukit dengan kemiringan 0 -8 %, dan luas wilayah 36.968,286 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Utara : Desa Bangkes Kec. Kadur.
- 2) Timur : Desa Grujugan Kec. Larangan.
- 3) Selatan : Desa Trasak dan Peltong serta Kec. Pademawu.
- 4) Barat : Kec Kota dan Kec. Pegantenan.¹

b. Demografi

Penduduk Desa Blumbungan sebanyak 18.406 jiwa, terdiri dari 9.119 laki-laki dan 9.287 perempuan dengan jumlah KK sebanyak 5.613 KK. Rincian luas lahan desa Blumbungan berdasarkan penggunaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Permukiman : 332,279 Ha

¹Arsip Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Tahun 2019.

- 2) Lahan sawah tadah hujan : 35.000 Ha
- 3) Lahan tegal : 625,521 Ha
- 4) Hutan rakyat : 10,286 Ha
- 5) Lain-lain : 0,2 Ha

Sebagian besar luas lahan desa Blumbungan yakni 35.625,521 ha (96,40%) digunakan sebagai lahan pertanian (sawah tadah hujan dan lahan tegal), untuk pemukiman sebesar 332,279 ha (1 %) dan sisanya untuk hutan rakyat dan lain-lain.

Desa Blumbungan dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang membawahi 16 Dusun yaitu :

- 1) Dusun Berruh
- 2) Dusun Duwa' Tinggi
- 3) Dusun Bantar
- 4) Dusun Pangganten
- 5) Dusun Polay
- 6) Dusun Sumber Batu
- 7) Dusun Aeng Penay
- 8) Dusun Pandian
- 9) Dusun Toron Samalem
- 10) Dusun Talaga
- 11) Dusun Kendal
- 12) Dusun Garuk
- 13) Dusun Tambak

- 14) Dusun Kaju Rajah
- 15) Dusun Tomang Mateh
- 16) Dusun Nyalaran

Peneliti secara khusus memilih objek penelitian di Dusun Polay Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

1. Kondisi Penduduk

Tabel 1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin²

No.	Uraian	Jumlah
1.	Laki-Laki	796 jiwa
2.	Perempuan	835 jiwa
3.	Jumlah Total	1631 jiwa
4.	Jumlah KK	541 KK

Tabel 2

Data penduduk Dusun Polay berdasarkan tingkat pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah penduduk
1.	Belum tamat SD	354
2.	SD	536
3.	SMP/ SLTP	249
4.	SMA	196
5.	S1	53
6.	S2	2

²Arsip Dusun Polay Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Tahun 2020.

7.	Tidak sekolah	213
Jumlah 1603		

Tabel 3

Data penduduk berdasarkan mata pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1.	Usia Sekolah	564
2.	Petani	623
3.	Pedagang	146
4.	Buruh	126
5.	PNS	11
6.	Karyawan swasta	28
7.	Tidak Bekerja	105
Jumlah 1063		

B. Paparan Data

Terdapat beberapa data atau informasi yang peneliti temukan di masyarakat mengenai mediasi non litigasi (luar pengadilan) yang berkenaan dengan perceraian. Mediasi di luar pengadilan kerap kali dilakukan termasuk di daerah Polay Desa Blumbungan Kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan. Berikut merupakan informasi yang diperoleh langsung di Lapangan diantaranya:

1. Praktik Mediasi Non Litigasi perceraian oleh Kiaidan keluarga di Dusun Polay, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

Mengenai Praktik Mediasi Non Litigasi Perceraian di masyarakat Dusun Polay Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Peneliti mewawancarai beberapa pihak yang melakukan proses tersebut. dimana narasumber tersebut terdiri dari:

a. Pihak yang di Mediasi

Beberapa pihak yang telah di wawancarai disini telah menyetujui untuk memberikan informasi seputar pengalaman dari pelaksanaan yang telah dilakukan yaitu:

Sebagian masyarakat yang mengalami dan menjalankan proses mediasi di luar pengadilan yang melibatkan pihak keluarga dan Kiai sebagai perantara menyelesaikan permasalahan suami istri ketika sudah tidak mampu. Dengan demikian dibutuhkan orang yang memang berpengalaman. Berikut pernyataan dari bapak Sutomu selaku kepala keluarga yang pernah menjalankan mediasi non litgasi:

“Saya pernah mengalami beberapa permasalahan dalam rumah tangga yang disebabkan tidak lancarnya komonikasi dengan istri, mulai dari hal kecil yang dibesar-besarkan menjadi rumit dan permasalahan yang cukup sedang. Hal tersebut sering kali terjadi secara berulang-ulang. Sehingga tiba pada waktu dimana komonikasi saya dengan istri sangat terganggu, saya dengan pendirian saya sebagai kepala keluarga dan istri dengan nalurnya sebagai istri serta seorang perempuan. Bekerja dan lingkungan sosial menjadi pemicu utama saat itu. Sampai dititik dimana saya dan istri sudah tidak mampu berkompromi secara pribadi, akan tetapi dalam masa itu kami berusaha memperbaiki

meskipun dalam suasana yang tidak nyaman, terlintas pula dari sedikit percakapan bahwa saya dan istri tidak ingin berpisah tetapi terlintas pula disitu adanya tuntutan dari saya dan istri yang menjadi jalan buntu. Dari selang waktu tersebut orang tua saya sampai melihat ada hal yang tidak baik terjadi antara saya dan istri. Berselang waktu akhirnya orang tua saya secara diam-diam *acabis* kepada Kiai untuk permasalahan saya dan istri”.³

Dari hasil wawancara bersama bapak sutomu, cara beliau dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dirumah tangganya yaitu dengan berusaha memperbaiki penyebab yang menimbulkan kerenggangan dengan istrinya. Akan tetapi orang tua dari bapak Sutomu ikut mengambil peran dengan mendatangi Kiai untuk meminta bantuan dalam permasalahan rumah tangga anaknya.

Setelah itu bapak Sutomu menjelaskan bahwa:

“ibu saya tiba-tiba menyampaikan untuk saya dan istri menemui Kiai dengan alasan ada hal penting yang ingin disampaikan. disitulah saya pergi dengan istri, padahal saya dan istri sedang pisah ranjang namun belum diketahui pihak keluarga yang lain. Dan ternyata sampai di dhalam Kiai saya dan istri ditanya-tanya serta diupayakan untuk kembali berdamai. Dari situ niat saya yang sempat ingin mendaftarkan perkara cerai ke pengadilan saya urungkan bahkan saya batalkan, dikarenakan saya dan istri merasa ada pilihan baik dari beberapa hal yang disampaikan oleh Kiai.

Dari lanjutan wawancara tersebut bapak Sutomu mengikuti dan melakukan apa yang disampaikan orang tuanya untuk menemui Kiai yang ternyata bapak Sutomu dan istri diupayakan untuk dibantu mencari jalan damai.

³Sutomo, selaku masyarakat Dusun Polay, *Wawancara langsung* (Polay, 29 Maret 2021).

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti melihat adanya ikhtiar antara bapak sutomu dan istri untuk mempertahankan rumah tangganya, yaitu dengan berkompromi pribadi meskipun cara tersebut belum menemukan titik terang. yang pada akhirnya yang berhasil mendamaikan yaitu pihak Kiai yang menjadi perantara antara bapak sutomu dan istri.

Berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan ibu Ningsih yang juga memiliki pengalaman dalam mediasi non liigasi ini:

“Saya beserta suami sangatlah saling menghargai, beberapa hal telah kami sepakati sebelum menikah, diantaranya mengenai tempat dimana saya dan suami akan tinggal setelah menikah. Sehingga diawal pernikahan bisa dikatakan tahun pertama saya dan suami tinggal di rumah orang tua saya, Sampai kami memiliki anak ditahun kedua kami masih dirumah orang tua saya. Dalam kesepakatan saya dan suami sebelum menikah ,memang ada pembicaraan akan tinggal dirumah suami, akan tetapi hal itu tidak paten. Sebab saya juga mengatakan lihat juga nanti seperti apa kedepannya, bagaimana keadaan secara finansial jika memungkinkan dan siap. Akan tetapi ternyata hal ini menjadi penyebab kerenggangan diantara saya dan suami.sampai diwaktu tahun keempat pernikahan saya dan suami membicarakan kesepakatan tempat tinggal tersebut. Dimana menurut saya, suami masih belum siap untuk menata sesuatu yang baru karena secara ekonomi pekerjaan suami masih dibantu oleh orang tua saya.Dimana tabungan pun belum cukup untuk membuka atau membangun usaha sendiri. Namun karena permasalahan itu ternyata suami dihari berikutnya langsung mengambil keputusan untuk pamit kepada orang tua saya tanpa membicarakan kembali hal tersebut bahwa dihari itu akan mengajak saya pindah. Saya kaget dan secara spontan menolak ajakan tersebut, ketika orang tua saya menyampaikan bahwa harus pindah kerumah suami.Disitulah saya dan suami renggang sampai tidak satu atap kembali.Seketika dari beberapa tenggang waktu saya dan suami tidak satu atap lagi.⁴

⁴Ningsih, Guru, *Wawancara langsung* (Polay, 29 Maret 2021).

Dari hasil wawancara dengan ibu Ningsih, dalam permasalahannya ibu Ningsih masih ingin memperbaiki hubungannya. Sedang suaminya dalam menyikapi permasalahan sterburu-buru mengambil keputusan untuk pergi ke rumah orang tuanya dalam keadaan ekonomi yang belum memungkinkan.

Kemudian ibu Ningsih juga menjelaskan perihal proses upaya tersebut:

“Ada pihak yang datang dari pihak suami untuk mengajak kembali pindah. Saya masih menolak hal tersebut dan ingin merembukkan kembali, dalam hal itu saya diwakilkan oleh saudara dari bapak saya. Akan tetapi perwakilan dari pihak suami menyampaikan jika sekarang saya tidak mau ikut dengan pihak suami saya diminta untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk perceraian. Karena sudah seperti itu yasudah saya mendaftar ke pengadilan”. dalam proses sebelum peradilan di pengadilan juga mesti dilakukan mediasi di pengadilan, saya datang untuk melakukan mediasi tersebut berharap mungkin pihak mediator pengadilan bisa memberikan pencerahan ataupun solusi, akan tetapi dari pihak suami memilih untuk tidak datang yang dimana pada akhirnya keputusan cerai itu harus terjadi”.

Mendengar lanjutan penuturan dari ibu Ningsih ada perantara suami yang dikirim untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh suami ibu Ningsih. Akan tetapi pihak suami ibu Ningsih tidak ingin melanjutkan rumah tangga tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, peneliti melihat bahwa tempat tinggal dan ekonomi menjadi faktor utama atas perceraian keduanya.

Sedangkan proses upaya damai yang dilakukan sebelum ke pengadilan tidak berhasil begitu pula mediasi yang seharusnya dilakukan di pengadilan.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Saniyah, berikut penjelasannya:

“Saya dan suami menikah dalam status kami yang janda dan duda, dua tahun pernikahan hubungan saya dan suami baik. saya dan suami memiliki anak pada tahun kedua. Pada tahun ketiga ada permasalahan dalam hubungan kami. Dimana ternyata hubungan suami dan mantan istrinya belum diselesaikan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan anak yang saya tidak mengetahui sebelumnya bahwa anak dalam pernikahan suami, sehingga mantan istri dari suami saya banyak menuntut. Hal ini menjadi penyebab utama dalam kerenggangan saya dan suami. Saya dan suami cekcok kemudian suami meninggalkan rumah saya, dimana saya dan suami memang tinggal bersama orang tua saya. Pada saat itu saya sudah memutuskan untuk segera mengurus perceraian karena saya merasa dibohongi. Namun sekitar satu setengah bulan dari kami berpisah rumah, suami saya mengirim pihak penengah dengan tujuan ingin memperbaiki hubungan”.⁵

Dari hasil wawancara dengan ibu Saniyah, beliau menjelaskan bahwa permasalahannya disebabkan karena ada ketidak jujuran suami mengenai adanya anak dengan mantan istrinya serta adanya banyak tuntutan dari pihak mantan istri suami ibu Saniyah. Suami ibu Saniyah memutuskan pergi dari rumah orang tua ibu Saniyah karena memang pada saat itu ibu Saniyah berkeinginan berpisah. Namun ada pihak penengah dari suami yang bertujuan suami ibu Saniyah ingin memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga dengan ibu Saniyah.

Lanjutan dari penuturan ibu Saniyah:

⁵Saniyah, Guru, *Wawancara langsung* (Polay, 29 Maret 2021).

“Sejak adanya pihak penengah dari pihak suami untuk kedatangan pertama yang tetap ingin dan meminta untuk mengurus perceraian, hal ini saya sampaikan kepada paman saya yang kemudian beliau menyampaikan kepada perantara dari pihak suami. Kemudian berselang sekitar dua minggu dari kedatangan pertama pihak penengah suami, ternyata pihak penengah suami kembali datang dengan tujuan yang sama yaitu tetap ingin memperbaiki dan pada kedatangan kedua ini suami ikut. Dipertemuan kedua inilah ternyata paman saya dan Kiai yang menjadi penengah dari pihak suami member nasehat kepada saya dan suami. Akan tetapi setelah mendengar semua nasehat dan saya ditawarkan solusi oleh Kiai untuk mencoba tinggal kembali bersama suami dalam waktu paling sempit setengah bulan sampai satu bulan dimana suami menyetujui dan saya pun setuju. Karena yang menjadi pertimbangan saya saat itu, saya sudah mulai berfikir bahwa anak saya sendiri yang sangat utama. Disitulah saya dan suami memperbaiki, dimana saya memang sangat melihat usaha suami dalam bersikap setelah permasalahan yang terjadi dan pada akhirnya saya mengiyakan kepada suami untuk tetap mempertahankan hubungan rumah tangga saya dan suami”.

Dari penuturan yang diutarakan kembali oleh ibu Saniyah, ibu Saniyah sempat menolak untuk kembali dengan suami. Namun dengan beberapakali pihak penengah suami tetap bertujuan baik dan berusaha mengupayakan damai sehingga pada akhirnya ibu Saniyah mendengar nasehat dan solusi yang disampaikan yang juga memang disetujui oleh pihak penengah ibu Saniyah yang merupakan pamannya ibu Saniyah sendiri. Sehingga pada akhirnya ibu Saniyah dan suami kembali dan membatalkan niat ibu Saniyah untuk bercerai.

Dari hasil observasi dilakukan, peneliti melihat bahwa ketidakjujuran sebelum pernikahan menjadi faktor percekocokan utama antara ibu Saniyah dan suami. Akan tetapi beruntungnya yang menjadi pihak penengah dari suami dan ibu Saniyah cukup bijak menyikapi permasalahan antara suami dan ibu Saniyah. Sehingga ibu Saniyah dan suami bisa kembali rukun.

b. Hakam Keluarga

Dalam sebuah permasalahan rumah tangga khususnya perceraian, tidak semua orang mampu menjadi pihak penengah. Dimana orang yang demikian harus berhati-hati serta mengetahui permasalahan yang terjadi dirumah tangga tersebut. Berikut wawancara dengan bapak Samsul:

“Saya sering kali memang diminta untuk menjadi perantara dari beberapa rumah tangga dimasyarakat termasuk pernah saya menengahi yang masih ada hubungan darah dengan saya, biasanya orang tua dari pihak yang bersangkutan yang meminta saya untuk ikut serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Perkiraan jumlah orang yang ikut dalam penyelesaian tersebut perantara dari pihak istri dan suami, terkadang salah satu dari orang tua kedua belah pihak atau keduanya, suami dan istri tersebut. Disitu dibicarakan apa yang menjadi penyebab kemudian disarankan untuk tetap mempertahankan pernikahan dengan diberi arahan dan beberapa pandangan kedepannya. Akan tetapi terkadang memang sulit untuk beberapa permasalahan terutama jika hal tersebut disebabkan perselingkuhan atau berurusan dengan poligami. Sehingga dalam penyelesaian hanya dipentingkan tetap terjalinnya silaturahmi antara kedua belah pihak meskipun tetap harus bercerai melalui pengadilan, apalagi jika memiliki anak dari pernikahan tersebut”.⁶

Dari penjelasan yang diutarakan oleh bapak Samsul beliau memang seringkali diminta untuk menjadi perantara untuk menyikapi permasalahan rumah tangga. Tidak hanya yang masih ada hubungan keluarga namun orang lain pula. Yang sering datang untuk meminta hal tersebut yaitu salah satu dari pihak terkait. Yang kemudian dibimbing meskipun terkadang mediasi tersebut tidak berhasil.

⁶Samsul, Guru Ngaji, *Wawancara langsung* (Polay, 30 Maret 2021).

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti hal utama yang dilakukan oleh bapak Samsul yaitu dengan memberikakan nasihat dan bimbingan dalam mengupayakan upaya damai serta menjaga terjalinnya silaturahmi meskipun terkadang mediasi tidak berhasil.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Hamdan, berikut penjelasannya:

“Jika permasalahan suami istri biasanya saya sering sebagai perantara pihak suami, saya sebelumnya menanyakan apa yang menjadi permasalahan kepada pihak suami secara jelas. Baru setelah itu saya sendiri untuk pertama mendatangi pihak istri dalam rangka menyampaikan apa yang memang perlu disampaikan dengan tujuan tetap kembali damai karena posisi saya sebagai perantara tentunya. Biasanya saya tidak sekali melakukan upaya damai untuk pihak istri dilakukan. Untuk kedua kalinya saya mengajak suami untuk ikut serta sehingga memperjelas keinginan keduanya, apa ingin kembali bersama atau memilih tetap mendaftar cerai ke pengadilan. Untuk menyikapi pada saat keduanya berhadapan yaitu memberi nasehat dan menjelaskan bahwa keputusan tetap pada kedua belah pihak tersebut. Jika mengenai biaya secara suka rela dari pihak yang bersangkutan, terkadang uang bensin bersama uang rokok artinya secara ikhlas berapapun serta apapun yang diberikan oleh pihak terkait”.⁷

Dari penjelasan yang diutarakan oleh bapak Hamdan beliau menjelaskan bahwa dalam melakukan upaya damai beliau terlebih dahulu menanyakan secara jelas permasalahan yang terjadi. Kemudian mendatangi pihak yang terkait dan hal tersebut dilakukan lebih dari sekali. Hal itu bertujuan untuk memberi jangka waktu untuk keduanya berfikir untuk memutuskan langkah yang akan diambil.

⁷Hamdan, Kadus, *Wawancara langsung* (Polay, 30 Maret 2021).

Dari hasil observasi peneliti melihat bahwa bapak Hamdan terlebih dahulu memperjelas permasalahan yang terjadi, dimana kemudian beliau mendatangi pihak terkait untuk melakukan upaya damai. Yang kemudian diupaya damai berikutnya beliau kembali datang dengan pihak terkait untuk memperjelas keinginan kedua belah pihak untuk penyelesaian permasalahannya.

Berikut peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Samhari, yang menurut penuturannya:

“Sebenarnya saya tidak hanya menjadi perantara mengenai permasalahan suami istri, akan tetapi saya lebih sering menjadi perantara mengenai waris. Mengenai permasalahan suami istri beberap kali tidak hanya datang permintaan dari yang masih keluarga namun diluar keluarga saya juga pernah. Mengenai permasalahan suami istri saya pernah menjadi perantara dari pihak suami pernah juga dari pihak istri, jika dari pihak suami saya mendatangi pihak istri. Tetapi jika dari istri saya dihubungi orang tua dari pihak istri untuk menemui perantara dari pihak suami yang sebelumnya memang sudah menjelaskan permasalahan yang terjadi. Untuk tidak memihak saya hanya memposisikan diri saya sebagai perantara yang bertujuan utama mendamaikan dan melakukan hal yang sesuai dengan posisi saya. Mengenai biaya secara sukarela dari pihak tersebut. Namun biasanya ketika saya diminta paling sedikit setiap pertemuan jika itu tidak bisa dilakukan hanya sekali jika berupa uang Rp. 50.000. berhasil damai atau tidak upaya damai tersebut tidak menjadi ukuran namun terkadang dari beberapa pihak memberikan beras, jagung atau hasil tani yang mereka hasilkan sebagai bentuk terimakasih”.⁸

Dari penjelasan yang bapak Samhari sampaikan beliau memang sering diminta sebagai perantara dalam permasalahan suami istri, bahkan terkadang persoalan waris. Beliau menjelaskan bahwa apabila menjadi

⁸Samhari, Guru Ngaji, *Wawancara langsung* (Polay, 30 Maret 2021).

perantara dari pihak suami beliau mendatangi pihak istri, tetapi apabila perantara dari pihak istri beliau diminta untuk menemui pihak perantara dari suami. Bapak Samhari mengutamakan untuk bersikap adil dengan cara memposisikan diri sebagai perantara yang tujuan utamanya mendamaikan.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti melihat bahwa bapak Samhari dalam melakukan upaya damai mendatangi para pihak. Dalam pelaksanaannya beliau mengutamakan posisinya sebagai perantara untuk menjaga keadilan terhadap para pihak.

c. Hakam Kiai

Kiai bisa dikatakan sebagai tokoh utama dalam sebuah masyarakat, terutama masyarakat desa. Segala permasalahan atau hal penting pasti dan sering kali melibatkan Kiai. Entah sekadar meminta masukan atau memohon untuk keterlibatan Kiai dalam beberapa acara bahkan menyelesaikan bila itu sebuah permasalahan. Berikut penjelasan Kiai mengenai keterlibatannya dalam menyikapi urusan menjadi penengah bagi keluarga yang bermasalah yang berkaitan dengan keutuhan pernikahan:

1) Kiai Mansyur, berikut penjelasan beliau:

“Sudah menjadi keharusan sepertinya bagi masyarakat untuk memperbaiki hubungan sebelum keputusan diambil, terutama dalam permasalahan rumah tangga. Saya sering *ecabisih* oleh pihak masyarakat dalam rangka membantu memberikan pemahaman dan jika bisa memberikan sebuah solusi bagi permasalahan tersebut. Untuk pelaksanaannya saya mendatangi pihak keluarga yang meminta saya untuk menjadi penengah atau hakam istilahnya dalam Islam. Disitu saya berusaha mengarahkan dan menasehati. Jika memang keduanya menginginkan kembali saya menyarankan serta membimbing mereka untuk *nganyareh nika* sebagai kehati-

hatian takut adaucapan sebelumnya dari keduanya yang memuat terjadinya ikrar talaq. Sehingga saya tidak hanya meminta mereka untuk hanya berucap mengenai rujuk”.⁹

Dari penjelasan yang disampaikan oleh KiaiMansyur beliau melakukan upaya damai dengan mendatangi pihak yang memintanya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Upaya yang dilakukan yaitu dengan menasehati dan mengarahkan. Jika upaya damai berhasil beliau tidak hanya membimbing untuk rujuk melainkan juga untuk *nganyare nika* sebagai kehati-hatian dikhawatirkan ada yang mengarah pada ikrar talaq sebelumnya.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti melihat bahwa KiaiMansyur mendatangi yang sedang memiliki permasalahan. Dalam melaksanakan upaya damai beliau berusaha menasehati dan mengarahkan pihak yang sedang mengalami permasalahan untuk tetap berdamai. Apabila berhasil beliau membimbing untuk mengucap rujuk atau apabila ditakutkan ada hal sebelumnya yang mengarah pada ikrar talaq beliau mengarahkan untuk *nganyareh nika*.

2) KiaiSubeiri, berikut penjelasan beliau:

“Menjadi penengah dalam urusan rumah tangga itu pertamanya orang tua dari pihak yang berkaitan datang *acabis*, kemudian terkadang saya mendatangi atau memanggil kedua belah pihak untuk memberikan arahan kepada keduanya. Menanyakan permasalahan dan membantu mencari solusinya. Biasanya saya melakukan dengan dua atau tiga kali pertemuan. Apabila memang bisa serta upaya tersebut berhasil saya menuntun keduanya untuk *nganyareh nika* akan tetapi jika tidak bisa dan tidak menghasilkan kesepakatan

⁹Mansyur, Kiai, *Wawancara langsung* (Polay, 30 Maret 2021).

damai diusahakan hubungan silaturahmi baik, namun urusan perceraian saya menyarankan untuk secepatnya diurus ke Pengadilan Agama. Dalam berhasil atau tidak proses tersebut jika dipatok dengan angka sekitar 40% tingkat keberhasilan dan 60% untuk tidak berhasil. Akan tetapi dalam tidak berhasilnya hubungan dan silaturahmi antara pihak tetap terjaga hanya untuk mempertahankan rumah tangga tersebut mereka sudah tidak bisa.¹⁰

Dari penjelasan KiaiSubeiri beliau menyampaikan bahwa pada saat beliau menjadi seorang hakam beliau didatangi atau ada pihak dari suami atau istri yang sedang memiliki permasalahan menemui beliau untuk meminta membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Disitulah beliau memulai proses upaya damai dengan memanggil atau sesekali mendatangi pihak yang bersangkutan. dalam prosesnya beliau menanyakan kembali permasalahan yang terjadi kepada suami istri tersebut secara langsung, dimana kemudian beliau memberikan arahan jika mungkin yang disertai dengan solusi. Dari penuturan beliau, beliau menyampaikan bahwa apabila upaya damai berhasil beliau meminta keduanya untuk rujuk dan terkadang pula ada yang beliau sarankan untuk *nganyare nika*. Namun bila memang sudah tidak bisa atau gagal beliau menyarankan untuk segera mengurus perceraian ke Pengadilan Agama.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti melihat bahwa proses pertama yaitu datangnya pihak suami atau istri kepada KiaiSubeiri, yang kemudian beliau memanggil pihak yang bersangkutan atau mendatangnya. Dalam pelaksanaannya beliau berusaha member arahan untuk pihak suami

¹⁰Subeiri, Kiai, *Wawancara langsung* (Polay, 30 Maret 2021).

serta istri yang disertai solusi. setelah dilakukan apabila proses upaya damai tersebut berhasil beliau meminta untuk rujuk atau beliau sarankan untuk *nganyare nikah* bila tidak berhasil beliau menyarankan untuk menyegerakan mengurus perceraian ke Pengadilan Agama.

2. Pandangan hukum Islam terhadap mediasi Non Litigasi perceraian di Dusun Polay, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap mediasi non litigasi peneliti melakukan wawancara dengan Kiai di Dusun Polay, berikut penjelasannya:

a. Kiai Mansyur, berikut penuturan beliau:

“Islam sangat mengajarkan untuk menjaga silaturahmi, begitu pula dengan perdamaian yang harus dilakukan oleh suami istri ketika ada permasalahan dalam rumah tangganya. Sebenarnya yang semestinya dilakukan oleh suami sendiri tanpa melibatkan siapapun. Namun memang dalam ajaran Al-Qur’an apabila sudah tidak mampu bisa melibatkan perantara dari keduanya. Dan dianjurkan memang untuk menyegerakan upaya damai tersebut agar tidak banyak mudharat yang terjadi apabila memang dalam rumah tangga tersebut sulit untuk dipertahankan”.¹¹

Dari penjelasan yang Kiai Mansyur utarakan bahwa Islam mengajarkan untuk menjaga silaturahmi, dan hal yang sama upaya damai harus dilakukan bagi pasangan suami istri yang mengalami permasalahan dalam rumah tangganya. Menurut beliau dalam Al-Qur’an jika suami istri tidak bisa menyelesaikan sendiri bisa melibatkan perantara, dan beliau

¹¹Mansyur, Guru Ngaji, *Wawancara langsung* (Polay, 30 Maret 2021).

mengatakan upaya damai lebih baik segera dilakukan untuk menghindari mudharat.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti melihat bahwa penuturan dari Kiai Mansyur dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa setiap suami istri yang memiliki permasalahan dan tidak bisa menyelesaikan sendiri utamanya melibatkan perantara dan menyengerakan pelaksanaannya untuk menghindari mudharat.

b. Kiai Subeiri, berikut penuturan beliau:

“Dalam permasalahan perceraian memang tidak dilarang dalam Islam, namun perbuatan yang memang dibenci Allah. Dalam Islam diupayakan damai sangat diutamakan. Biasanya upaya damai tidak lepas dari *pangadha*. Dalam upaya damai perlu dilihat permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut. Apakah timbul dari pelanggaran syariat Islam atau permasalahan yang seperti, kurangnya ekonomi atau bahkan perselingkuhan. Pedoman dalam Islam mengenai upaya damai yang disebutkan yaitu mengenai syiqaq dan nusyuz. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut perlu diluruskan. Apabila memang benar secara hukum agama dibenarkan apabila salah disalahkan. Meskipun salah satu pihak mengatakan salah namun secara agama benar tetap harus diluruskan dan dibenarkan cara-cara dalam mendamaikan, sehingga cara ini juga mampu memberi rasa adil bagi kedua belah pihak”.¹²

Dari penjelasan yang Kiai Subeiri sampaikan, beliau mengatakan dalam Islam perceraian tidak dilarang akan tetapi salah satu perbuatan yang dibenci Allah. beliau juga mengatakan dalam urusan perceraian diutamakan melakukan upaya damai dengan menggunakan

¹²Subeiri, Kiai, *Wawancara langsung* (Polay, 30 Maret 2021).

pangadha'. Menurut beliau yang jelas dalam pedoman Islam upaya damai harus dilakukan dalam persoalan syiqaq dan nusyuz.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti melihat bahwa yang dijelaskan oleh KiaiSubeiri yaitu Islam tidak melarang perceraian akan tetapi perbuatan tersebut dibenci Allah. Kemudian yang tertera jelas dalam pedoman islam mengenai harusnya melakukan upaya damai dalam rumah tangga yaitu permasalahan syiqaq dan nusyuz. Pelaksanaannya menurut beliau tidak lepas dari yang namanya *pangadha*'.

C. Temuan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan peneliti yaitu dengan mengumpulkan banyak data, dimana peneliti akan memaparkan berbagai informasi sebagai wujud temuan penelitian. Temuan penelitian ini berupa hasil wawancara dan observasi sebelumnya. Beberapa hasil temuan yang bisa dipaparkan peneliti sebagai berikut:

1. Praktik Mediasi Non Litigasi perceraian oleh Kiaidan keluarga di Dusun Polay, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

a. Pihak yang di Mediasi

Dalam pihak yang melakukan mediasi non litigasi terdapat beberapa perihal yang memungkinkan terjadi, berikut penjelasannya:

- 1) Suami dan istri pada awal permasalahan berusaha menyelesaikan sendiri.
- 2) Salah satu dari pihak keluarga menunjuk perantara baik dari keluarganya sendiri atau meminta bantuan dari Kiai apabila suami dan istri tidak dapat menyelesaikan.

- 3) Berdasarkan temuan penelitian terdapat pihak yang berhasil dalam upaya damai, namun terdapat pula yang tidak berhasil.
- 4) Penyebab melakukan upaya tersebut yaitu ada yang dikarenakan persoalan pekerjaan, ekonomi, tempat tinggal dan kesalah pahaman.

b. Hakam Keluarga

- 1) Sebelum dilakukan mediasi pihak keluarga meminta keluarganya sendiri untuk menyikapi permasalahan dalam rumah tangga tersebut.
- 2) Pihak yang menjadi perantara dan memediasi seringkali paman dari pihak suami atau istri.
- 3) Hakam keluarga berusaha bersikap adil dengan memposisikan dirinya hanya sebagai perantara dan mendamaikan pada saat pelaksanaan mediasi non litigasi tersebut dilakukan. Dalam mediasi hakam keluarga, upaya damai dilakukan berulang kali terkadang lebih dari tiga kali.
- 4) Setelah dilakukan mediasi non litigasi tersebut apabila berhasil didamaikan diminta untuk mengucapkan kalimat rujuk untuk mencegah telah adanya ikrar talaq sebelumnya.
- 5) Jika upaya damai gagal hakam keluarga tersebut akan menjadi saksi dalam proses peradilan.
- 6) Hakam keluarga jika mediasi tersebut gagal maka meeka akan menjadi saksi diperadilan.

c. Hakam Kiai

- 1) Sebelum dilakukan mediasi orang tua dari salah satu pihak suami dan istri *acabis* kepada Kiai untuk meminta bantuan dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga.
- 2) Hakam Kiai mendatangi pihak istri atau suami untuk mengusahakan upaya damai.
- 3) Terkadang Dalam proses pelaksanaan mediasi Kiai juga memanggil suami dan istri yang sedang memiliki permasalahan dalam rumah tangganya.
- 4) Hakam Kiai memberi nasehat dan membimbing kedua belah pihak untuk sama-sama mempertahankan sekaligus mendamaikan.
- 5) Setelah proses mediasi dilakukan apabila berhasil hakam Kiai meminta untuk suami dan istri *nganyareh nika* untuk mencegah ada ucapan sebelumnya yang mengarah pada ikrar talaq. Namun apabila tidak berhasil maka hakam Kiai menyarankan untuk segera mengurus perceraian.

2. Pandangan hukum Islam terhadap mediasi Non Litigasi perceraian di Dusun Polay, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan penjelasan dari Kiai yang diwawancara oleh peneliti, Islam mengutamakan upaya damai perihal permasalahan rumah tangga. Hal tersebut tertera dalam Al-Qur'an dengan melibatkan perantara. Didalam Islam perceraian tidak dilarang, namun termasuk perbuatan yang dibenci Allah. Dalam

syari'at Islam perlu dilihat permasalahan dalam rumah tangga, seperti masalah yang disebutkan dalam Al-Qur'an syiqaq dan nusyuz. Dalam mendamaikan harus dengan pedoman syari'at islam apabila benar secara agama harus dibenarkan apabila salah disalahkan. Agar terciptanya rasa adil bagi kedua belah pihak.

D. Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan hasil dari penelitian yang terangkum pada dua fokus penelitian sebagai berikut:

1. Praktik Mediasi Non Litigasi perceraian oleh Kiaidan keluarga di Dusun Polay, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

Dalam menangani beberapa hal mediasi sebagai alternatif utama dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, sebab mediasi sendiri memberi banyak peluang untuk meredakan atau bahkan menghilangkan permasalahan yang sedang berlangsung, berikut ini sebagai gambaran adanya mediasi non pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun polay Desa Blumbungan.

a. Pihak yang di Mediasi

Pihak yang dimediasi yaitu sebagai objek untuk melihat pelaksanaan dari pihak yang melakukan mediasi diluar pengadilan dalam permasalahan rumah tangganya. Dimana para pihak yang memilih terlebih dahulu melakukan upaya damai diluar pengadilan yaitu telah mengalami berbagai permasalahan. Dimana memang dalam sebuah permasalahan terdapat tingkatan, yaitu yang pertama tingkatan terendah dimana hal

tersebut ada dikarenakan hal sepele seperti adanya kemalasan dari suami atau istri.¹³Kedua, tingkat menengah yang mana dikarenakan suami atau istri ada perbuatan yang menyakiti hati serta menimbulkan kesalah pahaman.Terakhir munculnya beberapa perbuatan yang dimana salah satu suami atau istri murtad dan bisa pula berupa perbuatan zina.

Dari penjelasan narasumber diatas permasalahan yang sering muncul dominan kearah tingkat pertama dan menengah dimana permasalahan yang ada yaitu berupa permasalahan mengenai pekerjaan, tempat tinggal, kesepakatan dalam tempat tinggal dan berupa kesalah pahaman.

Pada awal permasalahan pihak suami istri cenderung menyelesaikan sendiri.Namun narasumber disini telah sampai pada tahap dimana melibatkan perantara dalam usaha menempuh penyelesaian yang mana dilakukan dengan menunjuk seseorang yang dipercaya dari masing-masing pihak baik itu dari keluarga sendiri ataupun dari Kiai. Hal ini telah dibenarkan bahwa dalam Al-Qur'an mengharuskan adanya upaya untuk damai baik itu dilakukan dalam proses peradilan maupun non peradilan utamanya dalam *syiqaq* dan *nusyuz*

b. Hakam Keluarga

Dalam proses upaya damai yang dilakukan dimasyarakat Polay ada yang namanya *pangadha*'yang memiliki peran untuk menyampaikan dan menjadi penengah dari masing-masing pihak.Dimana dari penjelasan

¹³Sabani, *FiqihMunakahat* 2, 52.

narasumber *pangadha'* tersebut mendatangi pihak yang sedang berselisih untuk melakukan tugasnya sebagai wakil dari pihak suami atau istri. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, Dimana hakam sebagai wakil dari pihak yang berselisih baik dari suami atau istri.

Keluarga sebagai orang terdekat dan memungkinkan lebih mengetahui tentang beberapa hal dari masing-masing anggota keluarganya. Sehingga hal inilah yang dilakukan oleh narasumber yang melakukan mediasi non litigasi dengan menunjuk keluarganya sendiri untuk menjadi penengah dalam permasalahannya. Hal ini sesuai dengan fungsi mediasi dimana mediasi mampu menjembatani aspirasi dari pihak yang berselisih dengan keterbukaan komunikasi tidak dilandaskan nafsu melainkan hati nurani masing-masing pihak¹⁴.

Secara langsung mewawancarai narasumber terlihat dari cara menyikapi permasalahan yang dihadapi hakam keluarga tidak masalah untuk menyarankan atau memberi solusi. Hal ini sesuai dengan persyaratan *hakamainy* yakni laki-laki, mampu berlaku adil, mengetahui informasi permasalahan keluarga yang sedang didamaikan, memberikan nasihat untuk kedua belah pihak berdamai, berakal dan muslim. Dengan itu sesuai pula dengan salah satu penjelasan dalam Al-Qur'an dimana dalam menjadi hakam terdapat faktor kekerabatan, dimana kekerabatan sebagai yang utama sebab

¹⁴Ahmad Rajafi, *Resolusi Konflik Keluarga Berbasis Local Wisdom*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, No. 1. (2016), 14.

sehingga bisa dikatakan kemungkinan hakam keluarga lebih mengetahui permasalahan rumah tangga yang berselisih.

c. Hakam Kiai

Masyarakat Dusun Polay memang sangat kental dengan nuansa keislaman, *langker* tempat anak-anak masyarakat cukup banyak bahkan berdekatan. Hal ini menunjukkan bahwa memang masyarakat polay memiliki tokoh utama mulai yang hanya Kiai karena memiliki *langker* kecil sebagai sarana untuk mengaji sampai yang memang Kiai memiliki yayasan pendidikan.

Dengan begitu masyarakat sering kali melibatkan Kiai didaerahnya untuk ikut serta dalam beberapa acara bahkan juga sebagai tempat untuk mencari pencerahan untuk permasalahan yang terjadi baik itu ranah umum ataupun sampai keranah pribadi.

Masyarakat Dusun Polay sering kali melakukan upaya damai utamanya dalam sebuah permasalahan rumah tangga. Termasuk yang telah menjadi narasumber diatas dimana berdasarkan penuturannya, memang seringkali dari pihak yang salah satu dari anggota keluarganya memiliki permasalahan rumah tangga datang atau mereka sebut dengan *acabis* untuk berkonsultasi atau bertanya mengenai baiknya dimana setelahnya juga meminta bantuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam hal ini menunjukkan bahwa memang di masyarakat Dusun Polay peran Kiai sebagai guru melampaui batas-batas yang dimiliki pemimpin lain dimasyarakat. Dari situlah seorang Kiai melaksanakan

tugasnya dengan memanggil juga terkadang mendatangi pula pihak yang sedang berselisih. Disitulah Kiai tersebut berusaha mengarahkan dan memberikan nasihat kepada kedua belah pihak. Hal demikian sesuai dengan beberapa sifat yang tertera dalam Al-Qur'an yakni memang harus dimiliki oleh juru damai. pertama bersikap adil, artinya tidak memihak pihak manapun. kedua berilmu, meskipun bukan berarti harus tinggi ilmunya dalam hal ilmu fiqih melainkan pula harus memiliki kemampuan agama yang sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi.

Melihat peran Kiai yang sangat dominan namun tidak berimbang dengan posisinya yang dimana mediasi yang dilakukan oleh Kiai untuk membantu masyarakat yang sedang memiliki perselisihan terutama dalam perkara rumah tangga termasuk tindakan yang tidak diakui secara sah dikarenakan Kiai tidak memiliki sertifikat sebagai mediator. Sedangkan usaha yang dilakukan oleh seorang Kiai sangat sesuai dengan tatanan apa yang harusnya memang dilakukan oleh seorang mediator meskipun itu dilakukan di luar pengadilan. Dimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pada bagian kedua Tahapan Tugas Mediator Pasal 14:

Huruf j "Menfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:

- 1) Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak,
- 2) Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak; dan
- 3) Bekerjasama mencapai penyelesaian.¹⁵

¹⁵Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Meskipun sebenarnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terdapat peraturan yang menjelaskan dimana mediator yang ada di pengadilan memiliki hak untuk mengajak seorang ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat atas persetujuan para pihak. Namun hal tersebut dimungkinkan jarang dilakukan dan bahkan mungkin tidak sama sekali dilakukan sehingga meskipun di luar pengadilan sudah terjadi upaya yang dilakukan oleh para pihak dengan melibatkan Kiai tidak memiliki pengaruh dimata hukum.

Kiai dalam melaksanakan tugasnya dimana memang dari pihak yang berselisih meminta untuk membantu mencari jalan penyelesaian terbaik, tentu saja memiliki ukuran tingkat keberhasilan yang mana berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh narasumber berkisar 60% yang tidak berhasil dan 40% untuk kisaran yang berhasil menempuh jalan damai. Berikut beberapa data yang berhasil diperoleh oleh peneliti:

Tabel 4

Data Hasil Praktik Mediasi Non Litigasi

No	Nama	Status	Permasalahan	Hakam	Hasil
1	Bapak Sutomu – istri	Kawin	Kesalah pahaman dalam komunikasi, pekerjaan dan lingkungan	Hakam keluarga dan Kiai	Rujuk (rukun kembali). Alasan : bapak Sutomu dan istri merasa ada nasehat yang

			sosial.		baik disampaikan hakam Kiai sehingga lebih disarankan untuk kembali rujuk sebab masih bisa untuk diperbaiki.
2	Ibu Ningih - Suami	Kawin	Menentukan tempat tinggal dan belum mapan dalam pendapatan ekonomi (materi).	Hakam keluarga (paman).	Cerai (mediasi tidak berhasil). Alasan : tidak menemukan kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal dan dari pihak suami tetap ingin bercerai.
3	Ibu Saniyah - Suami	Kawin	Adanya anak dari pernikahan sebelumnya yang menyebabkan mantan istri banyak menuntut yang	Hakam keluarga (paman) dan Kiai.	Rujuk (kembali rukun). Alasan : solusi yang disarankan oleh Kiai dan ibu saniyah berfikir mengenai anak dari pernikahannya sendiri yang

			menyebabkan cekcok dalam rumah tangga.		menjadi pertimbangan utama.
--	--	--	-------------------------------------------------	--	-----------------------------------

2. Pandangan hukum Islam terhadap mediasi Non Litigasi perceraian di Dusun Polay, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan penuturan yang disampaikan Kiai yang telah menjadi narasumber, Islam tidak melarang yang namanya perceraian akan tetapi perbuatan tersebut dibenci Allah. Demikian Islam juga mengajarkan wujud dari upaya damai dengan memediasi para pihak yang bersengketa. Hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan dalam QS. An-nisa' Ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨)¹⁶

Artinya :*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*¹⁷

Dengan demikian setiap adanya permasalahan dalam sebuah rumah tangga yang terjadi diantara suami dan istri keduanya haruslah melakukan yang namanya upaya perdamaian. Dalam hal itu yang tertera sangat jelas mengenai

¹⁶QS an-Nisa' (4) :128

¹⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan*), 99.

permasalahan yang berhubungan dengan takutnya seorang wanita berbuat *nusyuz*.

Di masyarakat Dusun polay melihat dari permasalahan yang terjadi tidak semuanya bersumber dari seorang wanita saja, melainkan pula datang dari kedua belah pihak. Dimana dari permasalahan itu terdapat pasangan-pasangan suami istri yang tidak mampu menyelesaikan sendiri sehingga memilih untuk meminta pihak ketiga membantu menyelesaikan permasalahan tersebut meskipun terkadang suami istri tersebut bukan yang meminta untuk melakukan upaya damai melainkan salah satu dari orang tua pihak bersangkutan. Hal tersebut mencerminkan apa yang tertera dalam QS. An-Nisa' Ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا¹⁸(٣٥)

*Artinya : “dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*¹⁹

Sehingga begitulah Islam memberikan solusi terhadap persengketaan yang terjadi kepada hubungan suami istri. Dimana dengan adanya seorang hakam maka persoalan yang terjadi bisa dirembukkan dan diberikan bimbingan serta arahan bagaimana baiknya permasalahan tersebut diselesaikan. Hakam

¹⁸QS an-Nisa' (4) :35.

¹⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan*), 84.

berperan penting dalam upaya damai tersebut untuk memperbaiki hubungan antara suami istri yang sudah berselisih.

Dalam melakukan upaya damai berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh hakim Kiai yang menjadi narasumber untuk menyikapi hal-hal yang ada dalam permasalahan tersebut harus sesuai dengan hukum syari'ah. Seperti penjelasan dari hadist berikut:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُرْنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَاءَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا
حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bi Al Khallal], telah menceritakan kepada kami [Abu Amir Al 'Aqadi], telah menceritakan kepada kami [Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Mzani] dari [ayahnya] dari [kakeknya] bahwa Rasulullah shallallah 'alaihi wasallam bersabda: “perdamaian diperbolehkan di antara kam muslimin kecali perdamaian yang mengharamkan yang halal ata menghalalkan yang haram. Dan kam mslimin boleh menentkan syarat kecali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” Abu Isa berkata; Hadist ini hasan shahih.²⁰

Berdasarkan hadist tersebut memperbaiki hubungan manusia antara manusia yang sedang bersengketa dengan sikap kebijaksanaan diperbolehkan asalkan perdamaian itu bkan mengenai kepada menghalalkan sesuatu yang diharamkan syara' dan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan

²⁰Abu Isa Mhammad bin Isa bin Sarah at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, Kitab Ke- 12: Perdamaian Antara, BAB 906 Hadist Nomor 1272.

syara'.Perdamaian dalam Islam sangat dianjurkan. Sebab dengan perdamaian terhindar dari kehancuran hubungan kasih sayang, sekaligus permusuhan pihak-pihak yang berperkara (suami istri) akan dapat diakhiri.

Keterangan ini sesuai dengan kejadian yang pernah dialami oleh salah satu istri Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam seperti apa yang ada dalam hadist berikut:

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ
يَزِيدٍ وَمُوسَى بْنُ عَلِيٍّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ

لَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَنِي فَقَالَ إِنِّي
دَاكِرُكَ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تُعَجِّلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكَ قُلْتُ قَدْ عَلِمَ
أَبَوَايَ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ
لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِلَيَّ قَوْلُهُ جَمِيلًا }

فَقُلْتُ أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيْ فَأَنِّي أُرِيدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ لَهُ
وَالدَّارَ الْآخِرَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ
مَا فَعَلْتُ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حِينَ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَاخْتَرْنَهُ طَلًا قَامِنَ أَجَلٍ أَنْتَهُنَّ اخْتَرْنَهُ

Telah mengabarkan kepada kami [Yunus bin Abdul A'la], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Ibnu wahb], ia berkata; telah mengabarkan kepada kami [Yunus bin Yazid] dan [Musa bin Ali] dari [Ibnu Syihab], ia berkata; telah mengabarkan kepadaku [Abu Salamah bin Abdur Rahman] bahwa [Aisyah] istri nabi shallahu 'alaihi wasallam berkata; tatkala Rasulullah shallahu 'alaihi wasallam diperintahkan untuk memberikan pilihan kepada para istrinya, maka beliau memulai terhadapku. Beliau bersabda: "saya mengingatkan engkau kepada suatu perkara, maka tidak mengapa engkau tidak menyegerakan hingga engkau meminta petunjuk kepada kedua orang tuamu." Aisyah berkata; beliau telah mengetahui bahwa kedua orang tuaku tidak memerintahkanku untuk berpisah dengannya.Ia berkata; kemudian beliau membaca ini: "Hai Nabi,

katakanlah kepada istri-istrimu: “jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut’ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.” Maka saya katakan apakah mengenai hal ini saya meminta petunjuk kepada orang tuaku? Sesungguhnya saya menginginkan Allah ‘azza wajalla dan rasulNya, serta kampung akherat. Aisyah berkata; kemudian istri-istri Nabi shallahu ‘alaihi wasallam melakukan seperti apa yang saya lakukan. Perceraian itu betul-betul tidak terjadi, saat nabi shallahu ‘alaihi wasallam memberi mereka kebebasan memilih dan mereka bebas menentukan pilihan, sebab memang mereka memilih beliau.²¹

Dalam hadist ini menerangkan dimana istri Rasulullah diberikan pilihan dalam suatu perkara perihal permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Dimana Rasulullah pada akhirnya memberikan kebebasan untuk memilih dalam mengambil suatu keputusan. Rasulullah memperbolehkan istri beliau untuk meminta pendapat kepada orang tuanya dan tidak terburu-buru mengambil keputusan. Namun keputusan tetap berada ditangan Aisyah dalam menyelesaikan perkara tersebut. Sehingga perceraian itu tidak terjadi.

Islam memberikan hak kepada keluarga sebagai hakam yang memang dipercayai untuk menengahi sebuah permasalahan yang terjadi dikerabat dekatnya. Dengan pandangan, perkara yang terjadi di hadist diatas dimana Rasulullah menyarankan untuk meminta pendapat kepada orang tua salah satu istrinya meskipun keputusan tetap ditangan istri beliau.

Perdamaian sering kali terwujud dalam proses mediasi yang dilakukan oleh hakam. Kiai maupun hakam keluarga. Sekalipun tetap harus terjadi perceraian namun hubungan silaturahmi keduanya tetap terjalin baik dan

²¹Ahmad Bin Syu’aib Al-Khurasany, Sunan Nasa’i, Kitab Ke- 27: Memberi Batasan Untuk Memilih, BAB 1695 Hadist Nomor 3385.

kewajiban yang harusnya dipenuhi terpenuhi, dari situlah memberikan beberapa pertimbangan masyarakat untuk melakukan mediasi non litigasi atau mediasi non peradilan. Sebab meskipun apa-apa yang diputuskan diperadilan tidak menentukan terjamin terpenuhinya keputusan tersebut.